



Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam

Rico Setyo Nugroho^{1*}, M. Dliya' Ulami¹, Soiful Hadi¹, Dwi Prabowo¹

¹Universitas Semarang, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: rico@usm.ac.id

Article History:

Received: July 10, 2025

Revised: July 21, 2025

Accepted: July 29, 2025

Keywords:

Household, Husband's Leadership, Muaddib, Qowwamah

Abstract: In Islam, the husband is the leader of the household, so the strong or weak leadership of the husband determines the course of the household. The purpose of this study is to describe the role of a husband's leadership in the household from an Islamic perspective. This research method is qualitative by using case studies. The research data was taken from primary data in the form of interviews with research subjects and secondary data from various references. The data analysis used is a qualitative analysis with the induction method. The result of this study is an understanding of the importance of the husband's leadership role, including as Roisun, Kabirun, Hakimun, and Muaddibun. The stronger the leadership possessed by the husband, the more it will have an impact on the integrity of the household.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nugroho, R. S., Ulami', M. D., Hadi, S., & Prabowo, D. (2025). Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 460–469. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4211>

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia dalam pasangan, berbeda bentuk dan sifat, agar masing-masing bisa saling membutuhkan, saling menghormati, saling memberi dan menerima sehingga dapat hidup berkelanjutan serta memiliki keturunan. Menggabungkan dua orang yang berbeda karakter, sifat, dan latar belakang memang bukan hal mudah. Karena pernikahan bukan hanya untuk sehari atau seminggu, melainkan untuk selamanya. Dengan dasar agama, diharapkan bisa terbentuk ketenangan jiwa dan raga dalam perkawinan. Meski demikian, dalam prosesnya tetap saja bisa muncul berbagai masalah dalam keluarga. Membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kuat, harmonis (Chamdi, 2020).

Pernikahan tentu saja menginginkan tercapainya sakinah, mawaddah, dan warahmah, termasuk dalam rumah tangga yang berbentuk poligami. Dalam Islam, ada aturan mengenai peran seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Peran pemimpinan suami menjadi dasar penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga poligami (Nugroho, 2022b).

Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga biasanya diselesaikan oleh suami dan istri sendiri. Penyelesaian tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 35. Dengan mengikuti cara-cara yang disampaikan dalam ayat tersebut,

keluarga dapat mencapai keadaan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat. Memang, setiap rumah tangga pasti menghadapi berbagai ujian dan masalah yang berbeda-beda. Akan tetapi, setiap masalah pasti memiliki solusi, baik dengan cara bersabar dan memperbaiki hubungan untuk membangun kembali rumah tangga yang ideal, atau dengan berpisah secara baik dan santun (Ramadani et al., 2024).

Dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan praktik hukum modern, masih banyak kasus KDRT sehingga diperlukan kerangka kerja untuk mendukung dan melindungi korban dengan lebih baik. Dengan demikian ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan Maqāṣid alshari‘ah ke dalam reformasi hukum dapat memperkuat perlindungan dan mendorong sistem hukum yang lebih moderat dalam penyelesaian problem rumah tangga (Akmal et al., 2024).

Perselisihan pendapat dan konflik di dalam keluarga terkadang sulit dihindari, tetapi harus dihadapi dengan bijak. Hal ini karena dalam pernikahan, dua orang yang berbeda secara kepribadian dan latar belakang budaya menyatu, masing-masing membawa sistem kepercayaan yang berbeda. Perbedaan ini diperlukan untuk diselesaikan dan diatasi dengan saling beradaptasi, sehingga menciptakan sistem kepercayaan baru yang cocok bagi keluarga. Proses ini sering kali menimbulkan ketegangan, terutama karena adanya perubahan-perubahan yang harus dihadapi, seperti perubahan kondisi kehidupan, kebiasaan, atau aktivitas sosial (Meizara & Dewi, 2008).

Problematika rumah tangga yang banyak terjadi adalah adanya kesulitan dalam pernikahan. Misalnya, kesulitan dalam menghadapi pra pernikahan, penyesuaian terhadap pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian diri dengan keluarga pasangan, dan penyesuaian diri dengan masa orang tua, dan sebagainya (Kardinah, 2018). Maka, masalah rumah tangga dapat dikatakan tidaklah mudah karena banyak masalah yang akan muncul mulai dari perbedaan latar belakang kedua pasangan, masalah pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Penulis melihat beragam permasalahan dalam rumah tangga menjadi alasan dalam meneliti bagaimana pentingnya peran kepemimpinan suami karena akan berdampak kepada keutuhan rumah tangga tersebut. Kuat atau lemahnya suami juga sangat erat dengan fungsi sebagai seorang hakim, guru, dan sebagainya.

LANDASAN TEORI

Kajian tentang kepemimpinan suami banyak dilakukan oleh peneliti lainnya, di antaranya yang dilakukan oleh Abdul Shomad yang memberi pendapat bahwa antara laki-laki dan wanita sama-sama memiliki potensi sebagai pemimpin termasuk dalam hal rumah tangga. Surah an-Nisa ayat 34 haruslah dimaknai secara kontekstual sehingga memiliki tiga nilai yaitu nilai fundamental, nilai implementasional, dan nilai instruksional (Shomad, 2022).

Konsep gender dari perspektif Islam bertujuan menciptakan kehidupan di dunia yang damai, sejahtera, adil, dan setara antara laki-laki dan perempuan. Wacana tentang gender juga menjelaskan bahwa perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan (Apriana Asdin, 2022). Kajian ini juga memberikan pemahaman bahwa atas nama gender, maka tidak ada yang harus lebih satu dibandingkan lainnya.

Penafsiran antara Ibnu ‘Ashur dengan Wahbah Al-Zuhaily hampir mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda terkait hubungan antara suami dengan istri yang tertera dalam surah an-Nisa’ ayat 34 yakni laki-laki sebagai suami menjadi pemimpin, pelindung,

dan pendidik bagi istrinya serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik seperti dalam hal pemberian nafkah dan perlindungan. Hanya saja penafsiran Ibnu ‘Ashur lebih bersifat Patriarki dan penafsiran Wahbah Al-Zuhaily lebih bersifat adil gender. Dan perempuan sebagai istri wajib melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik yaitu dengan menjadi istri yang *Salihah, Qanitah* dan *Hafizah lil Ghaib* (Ibnu et al., 2025).

Perempuan seringkali menjadi objek dari berbagai cara pandang, di antaranya masalah nusyudz, poligami, saksi zina, harta warisan, pahala dan ancaman siksaan, syari’at dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Asma Barlas muncul sebagai salah satu tokoh feminis kontemporer yang berupaya melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks agama yang mengandung bias gender. Ia mengusulkan pendekatan baru dalam membaca kembali ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, sebab penafsiran sebelumnya cenderung dipengaruhi oleh ideologi patriarki. Tujuan dari upaya ini adalah untuk membebaskan perempuan serta mendorong perspektif yang lebih adil dan setara dalam memahami teks-teks agama. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan hermeneutik, Asma Barlas mengkritik makna kata *qawwām* dalam surah Al-Baqarah ayat 34 (Fajri, 2019).

Penelitian oleh Khalilullah membahas peran perempuan dalam kepemimpinan di dalam keluarga dari sudut pandang gender dan juga dari perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki. Konsep kepemimpinan dalam rumah tangga tidak dinilai secara individu, tetapi banyak argumen yang menyatakan bahwa laki-laki (suami) lebih layak menjadi pemimpin dalam keluarga. Selain itu, paparan ini menjelaskan dinamika kepemimpinan perempuan dalam konteks keluarga Islam, khususnya dalam menjelaskan peran laki-laki dan perempuan serta bagaimana Islam menempatkan mereka dalam membentuk keluarga yang harmonis (Khalilullah & Rahmah, 2021).

Penelitian yang dilakukan Isti Khoiroh ini dengan metode perbandingan mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Topik tentang kepemimpinan wanita selalu menarik, bahkan sering dianggap sebagai perdebatan yang berlangsung terus-menerus, baik dari segi laki-laki maupun perempuan, termasuk dari kalangan intelektual dan rakyat awam. Isu ini juga menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan para ulama, baik klasik maupun kontemporer, yang masing-masing memiliki argumen untuk memperbolehkan atau tidak adanya perempuan menjadi pemimpin (Khoiroh et al., 2022).

Sedangkan dalam penelitian ini makna *qawwām* bisa lebih dipahami dalam konteks keIndonesiaan dan secara empiris dapat diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebab data primer yang digunakan adalah hasil wawancara secara mendalam dengan para informan terkait penerapan dari *qawwamah* tersebut. Maka, kajian ini menjadi sangat implementatif dibandingkan dengan pemahaman *qawwamah* secara teoritis belaka.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Data primer dalam hal ini adalah hasil terhadap subjek penelitian dengan mengambil teknik purposive sampling (Lenaieni, 2021), yaitu SM dan AB yang keduanya bertempat tinggal di kota Semarang.

Sedangkan data sekunder dari beragam referensi baik jurnal ataupun buku dan rujukan online lainnya yang mendukung terhadap kajian penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan tafsir atau pemahaman tentang *Qawwamah* atau kepemimpinan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Data-data penelitian yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif yaitu sebuah analisa data yang bukan merupakan angka-angka tetapi berupa serangkaian informasi yang diambil dari penelitian yang awalnya masih berupa fakta verbal atau informasi saja. Data hasil wawancara dari subjek penelitian kemudian dianalisis dengan metode induksi, yaitu dalam Upaya menemukan peran suami dalam kepemimpinan rumah tangga perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Allah swt memberikan Gambaran terkait ibadah pernikahan diibaratkan dengan sebuah keindahan sebagaimana tertera dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut,

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Seorang suami dalam rumah tangga dapat diibaratkan seperti nakhoda kapal yang akan berlayar di samudra. Seorang nakhoda yang hebat tentu akan menenangkan para penumpangnya, sehingga sebelum berlayar sang nakhoda akan mengumumkan informasi yang penting terkait bekal yang dibawa, lama perjalannya, kalau terjadi ombak lautan yang menggunung bagaimana cara menyikapinya, dan sebagainya. Begitu pula suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tatkala dia menjadi suami atau ayah yang baik tentunya dia akan memiliki visi misi yang jauh ke depan, dapat menjadi hakim apabila terjadi perselisihan, menjadi guru bagi istri dan anak-anaknya, menjadi seseorang yang istri dan anaknya bangga, dan sebagainya (Ashari, 2019).

Menikah memang bukan hal yang sulit, tetapi membangun sebuah rumah tangga berlandaskan Islam bukanlah hal yang mudah. Seperti menggambar sebuah bangunan sebelum membangunnya, kita juga harus punya gambaran jelas tentang bentuk rumah tangga Islam yang diinginkan. Rumah tangga dalam Islam adalah rumah tangga yang penuh ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang setiap hari. Semua anggota keluarga merasa nyaman dan seperti berada di surga. Rumahku adalah surgaku atau dikenal dengan istilah *baiti jannati* adalah cita-cita dan harapan semua dari anggota keluarga (Husna, 2019).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam rangka menjadikan rumah tangga yang memiliki kebahagiaan dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. UU tersebut memang tidak ada yang disebut secara eksplisit tujuan dari pernikahan tidak lain adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang itu harus terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia yaitu kebutuhan akan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, serta kebutuhan ruhani dan spiritual (Nugroho, 2024, 2025a).

Dengan terjadinya perkawinan, laki-laki akan memiliki peran sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dari peran ini, terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi,

yakni suami menjadi kepala keluarga dan istri bertugas sebagai ibu rumah tangga (Faizah, 2021). Maka, tidaklah heran tatkala dijumpai budaya di Indonesia bahwa yang bertugas mencari nafkah, melindungi, menjadi kepala keluarga ada di pundak suami.

Dalam Islam pernikahan adalah pintu masuk dalam rumah tangga dan rumah tangga akan melahirkan sebuah keluarga. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada konflik. Semuanya akan diuji dengan beragam masalah kehidupan. Dalam sejarah nabi saw dalam rumah tangga beliau sesekali dijumpai sedikit konflik baik antara nabi saw dengan salah istri maupun antara istri yang satu dengan istri yang lainnya (Nugroho, 2022a). Namun, beliau hadir menjadi suami yang terbaik sehingga rumah tangga beliau tetap dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Namun pada tataran aplikatif tidak mudah mewujudkan kerukunan, keharmonisan, ketenteraman, kedamaian dalam rumah tangga yang berujung kepada kebahagiaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya muncul konflik dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan. Sebagaimana pengakuan informan AB yang diwawancara oleh penulis sebagai berikut:

“Memang saya akui, rumah tangga yang kami jalani sudah jauh dari kata sakinah mawaddah dan wa rahmah. Semenjak saya sering tidak pulang ke rumah dan suka kepada wanita lain.”

Data Badan Peradilan Agama (BADILAG) mengatakan bahwa jumlah perceraian di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Dari seluruh kasus perceraian, sebagian besar adalah cerai gugat. Hal ini memicu minat untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya berupa studi literatur dan wawancara mendalam terhadap istri yang mengajukan gugat cerai. Hasil studi literatur menunjukkan beberapa penyebab perceraian di antaranya faktor ekonomi, komunikasi yang tidak baik, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta pengaruh sosial dan budaya. Dari wawancara mendalam terlihat bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebagai formalitas untuk memulai pernikahan. Sementara itu, sebagian besar pasangan yang bercerai mengakui bahwa mereka kurang memahami makna dan tanggung jawab dalam pernikahan (Manna et al., 2021).

Banyak kasus perceraian menunjukkan betapa rapuhnya ikatan pernikahan yang menjadi pondasi dalam berumah tangga. Banyak faktor yang mengaitkan adalah betapa masifnya arus media yang sangat mempengaruhi dalam cara pandang dan perilaku dalam berumah tangga. Maka, tidak heran tatkala ada paham yang bukan berasal dari Islam atau pemahaman dari Barat dalam berumah tangga diantaranya masalah keadilan, hidup bebas, sekulerisme yang ketika mendapatkan sebuah masalah tidak dikembalikan kepada Allah swt, dan lain sebagainya yang tentunya akan menjadi sebab yang salah di rumah tangga tersebut (Nugroho, Rico Setyo, Saadah et al., 2023; Nugroho, 2023b, 2025b).

Pasangan yang tidak menjalankan peran mereka dalam hubungan keluarga, tidak akan mencapai tujuan pernikahannya. Tujuan dari sebuah rumah tangga bisa menjadi kurang optimal atau tidak tercapai dalam proses menuju tujuan perkawinan, sehingga rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan kebahagiaan, dan akhirnya pernikahannya berakhir dengan perceraian. Setiap rumah tangga memiliki kondisi ideal yang berbeda-beda, yang berujung pada keharmonisan dalam hubungan. Keharmonisan bisa terwujud dengan adanya komunikasi asosiatif. Komunikasi asosiatif merupakan jenis komunikasi yang positif, membantu menciptakan keteraturan dalam kelompok sosial yang

berada dalam kondisi harmonis, sehingga mendorong terbentuknya pola kerja sama yang baik (Rosyidah & Nugraheni, 2021).

Istilah konsep "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Istilah kepala keluarga dan ibu rumah tangga sudah diakui dan digunakan di Indonesia. Kepala keluarga merujuk pada seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarga, baik dalam hal ekonomi, pendidikan maupun urusan sosial. Sementara itu, ibu rumah tangga merujuk pada seorang istri yang mengurus hal-hal di rumah seperti memasak, mencuci, merapikan rumah, serta mendidik anak. Biasanya, ibu rumah tangga tidak bekerja di luar rumah, sebagaimana tertera dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 79 ayat 1 (Imaduddin & Firdausi, 2023).

Meskipun dalam pandangan masalah kepemimpinan suami atas istri dalam kalangan umat Islam terjadi pro kontra dalam memahami surah an Nisa ayat ke 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحَةُ قِبْلَتُ حِفْظِهِ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَابِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ آطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَكُمْ كَبِيرًا

٣٤

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatiimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Ulama-ulama klasik seperti Al-Qurtubi menafsirkan ayat 34 Surah An-Nisa. Menurutnya, istilah "qawwamun" yang digunakan dalam ayat tersebut berkaitan dengan makna "qiyam" yang berarti melakukan atau melaksanakan. Dengan demikian, laki-laki dianggap sebagai pelaksana dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksana tersebut akan patuh dan tunduk. Selain itu, kata "qiyam" juga memiliki makna sebagai penjaga. Dalam tafsirnya, At-Thabari menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan pada refleksi dari kekuatan fisik, pendidikan, serta kewajiban mereka untuk memenuhi segala tugas dan perintah yang ditentukan oleh Allah. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan (Hunawa, 2018).

Pandangan masyarakat mengenai peran dan status perempuan masih terbagi menjadi dua kelompok yang berlawanan. Di satu pihak, banyak orang berpandangan bahwa perempuan seharusnya tinggal di rumah, membantu suami, dan hanya memiliki peran dalam urusan rumah tangga. Di pihak lain, muncul pandangan bahwa perempuan harus bebas menentukan hidupnya sesuai dengan hak yang dimilikinya. Perbedaan ini terjadi karena masyarakat memahami berbagai ayat Al-Qur'an yang membicarakannya.

hubungan antara pria dan wanita secara berbeda. Dalam konteks inilah semestinya dalam melihat peran suami dengan wanita tidaklah dengan cara apple to apple saja melainkan ada kondisi fitrah. Sehingga, makna keadilan jangan diartikan sama rata tetapi sesuai dengan perbedaan baik secara biologis, psikologis, dan sebagainya (Nugroho et al., 2025).

Dominasi laki-laki terhadap perempuan sering kali terjadi karena adanya penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam memahami peran perempuan dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam hal menjadi pemimpin. Hal ini dapat dilihat dan dibayangkan dari ayat Surah an-Nisa' ayat 34. Kata kunci "qawwamuna" sering digunakan sebagai alasan dan pertahanan untuk menjelaskan peran perempuan dalam Islam. Situasi ini bukan hanya terjadi dalam kata-kata ayat itu sendiri, tetapi juga dalam tafsir teks yang sering mengabaikan konteks ketika ayat tersebut diturunkan serta kondisi kehidupan pada masa kini (Shomad, 2022).

Suami sebagai kepala rumah tangga bisa diartikan sebagai hubungan antara kitab suci Al-Qur'an dan masyarakat, yang keduanya merupakan faktor yang saling bergantung dan menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda, khususnya terkait konsep "kepala rumah tangga". Dengan kata lain, perubahan kondisi dan perkembangan dalam masyarakat menjadi sarana untuk memahami makna Al-Qur'an secara lebih luas (Kholis, 2016)

Pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dan penerapannya dalam kehidupan keluarga adalah kondisi keluarga yang sangat ideal, yang terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Dalam hal ini, diperlukan bagaimana pasangan suami istri harus memperhatikan dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan secara utuh. Maka, kesholihan seorang suami atau ayah menjadi sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga (Nugroho, 2023a).

Dalam pengakuan yang disampaikan penulis, informan SM mengakui betapa tidak mudahnya dalam berumah tangga, banyak masalah dan ujian yang terkadang menghampiri, namun menurut beliau lebih lanjut dengan mengatakan sebagai berikut:

"Semua masalah terkadang muncul baik konflik antara saya dengan istri ataupun anak-anak, namun tatkala masalah itu semua muncul maka saya lebih giat dan tekun lagi dalam beribadah dan bersedekah, qadarulloh masalah itu terselesaikan dengan baik, walaupun secara logika tidak masuk. Namun, saya meyakini bahwa ketika suami dan istri itu mendekat kepada Allah maka akan muncul kedekatan antara suami dan istri, begitu pula sebaliknya tatkala suami istri menjauh dari Allah maka ikut menjauh pula antara pasangan suami istri."

Kepemimpinan atau Qawwamah suami dalam rumah tangga dapat dimaknai dengan beberapa fungsi diantaranya Pertama adalah suami harus menjadi *Roisun* atau seorang pemimpin dengan visi langit yang bukan mengikuti arus media sosial, Kedua adalah sebagai *Kabirun* atau pembesar rumah tangga dalam makna bahwa suami sangat berwibawa di hadapan istri dan anak-anaknya; Ketiga adalah sebagai *Hakimuun* atau yang memutuskan segala kebijakan dengan makna memiliki ketegasan dalam mengambil sebuah sikap atau peraturan; dan Keempat adalah sebagai *Muaddibun* atau pendidik akhlak dan adab dengan makna bahwa suami harus dapat menghadirkan pendidikan ruhani atau spiritual dalam kehidupan sehari-hari (Hafidin, 2022).

Senada dengan yang disampaikan informan SM terkait masalah pendidikan ruhani dan spiritual dengan mengatakan sebagai berikut:

"alhamdulillah.. saya selaku kepala rumah tangga ketika mengambil sebuah keputusan atau kebijakan mulai membeli rumah atau menyekolahkan anak-anak selalu saya melibatkan Allah swt dan kemudian mengajak berembug dengan istri. Kalau saya sudah melibatkan Allah dalam perkara apapun, insya Allah tidak akan kecewa dikemudian hari."

Hal tersebut berbeda dengan yang dijalani atau dialami oleh informan AB dalam melangkah dia jujur dengan mengatakan sebagai berikut:

"Terus terang saya sebagai kepala rumah tangga jauh dari ibadah kepada Allah swt, sehingga sekarang saya seakan-akan jauh dari hubungan kedekatan dengan istri saya." Ini kadang saya sesali mengapa saya sampai melupakan Allah. Antara suami istri jauh serta anak-anak juga semakin jauh."

Kitab tafsir menunjukkan garis merah mengenai kalimat Qawwamah yang memiliki makna yang hampir sama, yaitu pemimpin, pelindung, pengayom, pembimbing, pendidik, yang mengajarkan adab, dan penguasa. Namun, perlu diperjelaskan bahwa status suami sebagai qawwam atas istrinya tidak berarti bahwa suami boleh memperlakukan istri secara sewenang-wenang. Jika suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka itu jelas tidak sesuai dengan makna qawwam. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menegaskan bahwa tanda kebaikan seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan istrinya.

KESIMPULAN

Rumah tangga zaman sekarang kebanyakan masih banyak yang dipengaruhi oleh media sosial sehingga tidak jarang yang menjadi idola adalah mereka yang memiliki jumlah viewer dan pengikut yang banyak. Padahal visi rumah tangga haruslah dibentuk oleh wahyu bukan dari media. Manajemen rumah tangga semestinya datang dari wahyu bukan semata-mata akal dan logika, sebab tidak semua masalah dapat dipecahkan oleh logika saja melainkan ada sisi ruhani dan spiritual, termasuk dalam masalah kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

Suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga bukanlah amanah yang datang dari keinginan seorang laki-laki melainkan Allah swt yang memberikan amanah kepemimpinan tersebut. Tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidak hanya dituntut di dunia saja namun kelak di akhirat juga akan dimintai tanggung jawab. Maka, menjadi pemimpin rumah tangga harus bisa menjadi *roisun*, *kabirun*, *hakimun*, dan *muaddibun*. Dengan begitu, rumah tangga akan menjumpai rumah tangga yang di idealkan yaitu yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, Andi Muhammad, Chaerul Mundzir, Mulham Jaki Asti, Rahmawati Abbas, and Zulhas'ari Mustafa. "Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Shari'ah." *El-Usrah* 7, no. 2 (2024): 768–88. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>.
- Apriana Asdin. "Rijal Dan Qawwam: Sebuah Konstruk Sosial (Telaah Q.S An-Nisa: 34 Dengan Analisis Gender)." *At-Ta'lim: Studi Al-Qura'an Dan Hadist, Pendidikan Islam, Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 52.
- Ashari, Budi. *Inspirasi Dari Rumah Cahaya*. 8th ed. Depok: Pustaka Nabawiyah, 2019.

- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakînah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (2020): 89–100. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.
- Faizah, Isniyatin. "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2021): 72–87. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v1i1.142>.
- Fajri, Nuril. "Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4: 34." *JURNAL AQLAM-Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 263–90.
- Hafidin. *Serba 4 Menjadi Suami Qowwam*. Bandung: CV Harfa Creative, 2022.
- Hunawa, Rahmawati. "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah an-Nisa' [4]: 34)." *Potret Pemikiran* 22, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.758>.
- Husna, Cut Asmaul. "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 72–82. <https://doi.org/10.35308/jic.v3i2.1461>.
- Ibnu, Perspektif, Imron Rosyidi, and Masrifatul Jannah. "Relasi Suami Dan Istri Dalam Qs . Al- Nisa ' Ayat 34" 2, no. 1 (2025): 53–67.
- Imaduddin, Aufi, and Mir'atul Firdausi. "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 156–68. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v4i2.576>.
- Kardinah, N. "KELUARGA DAN PROBLEMATIKANYA MENUJU KELUARGA SAKINAH (Tinjauan Dalam Perspektif Marital Psikologi)." *Psypathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (2018): 109–20. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.2171>.
- Khalilullah, and Kutsiyatur Rahmah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidzom Al-Usroh." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 22–39. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4211>.
- Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. "KONSEP KEPEMIMPINAN WANITA DALAM QS. AN-NISA AYAT 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)." *Al Muhibbidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 184–94. <https://doi.org/10.57163/almuhibbidz.v2i2.45>.
- Kholis, Muhammad Nur. "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An Nisa (4) Ayat 34." *ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2016): 274–90. <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/585>.
- Lenaieni, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling;" *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Meizara, Eva, and Puspita Dewi. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008): 42–51.

- Nugroho, Rico Setyo. "Father's Role Of Health In Family Education: Review QS. Al-Kahfi 82." In *Proceedings of the 1st International Conference on Early Childhood Education in Multiperspective, ICECEM 2022, 26th November 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia*. European: EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.26-11-2022.2339546>.
- _____. "Konsep Poligami Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Menara Ilmu* 16, no. 1 (2022): 39–47. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/3181/pdf>.
- _____. "Peran Kepemimpinan Suami D Rumah Tangga Poligami." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 2 (December 30, 2022): 209–28. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17778>.
- Nugroho, Rico Setyo, M Dliya Ulami, and Soiful Hadi. "Household Justice in the View of Polygamy Practitioners Rico Setyo Nugroho et Al." *International Journal of Religion, Humanity and Cultural Heritage* 1, no. 1 (2025): 25–34. <https://ojs.projurnal.com/index.php/ijrch/article/view/65/48>.
- Ramadani, Ira, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. "Resolving Household Conflict from Al-Qur'an Perspective: Study of Tahlili QS. An-Nisa/4:35." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 8, no. 1 (2024): 51–67. <https://doi.org/10.14421/skijier.2024.81.05>.
- Rosyidah, SF, and AS Nugraheni. "ANALISIS INTERAKSI SOSIAL ASOSIATIF PIMPINAN DENGAN KARYAWAN DALAM MEMOTIVASI KERJA DI HOTEL DANGAU KABUPATEN KUBU RAYA." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 7, no. 1 (2021): 1–13.
- Shomad, Abdus. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Qs. an-Nisa 4: 34." *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>.